



**STRATEGI KOMUNIKASI BADAN NARKOTIKA KABUPATEN  
DALAM PENANGGULANGAN BAHAYA NARKOBA  
DI KABUPATEN KLUNGKUNG**

I Nyoman Tangkas <sup>a,1</sup>

I Dewa Ayu Hendrawathy Putri <sup>a</sup>

I Gede Januariawan <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

<sup>1</sup> Corresponding Author, email: [nyomantangkas\\_59@gmail.com](mailto:nyomantangkas_59@gmail.com)

**ARTICLE INFO**

**Article history:**

Received: 25-07-2022

Revised: 07-08-2022

Accepted: 15-09-2022

Published: 30-09-2022

**Keywords:**

Communication  
Strategy,  
BNN,  
Prevention of Drug  
Abuse

**ABSTRACT**

*Communication is an important aspect in campaigning for the impact of drug abuse on society. To carry out these communication activities, a strong and effective communication strategy is needed by the BNN (National Narcotics Agency) institution or agency so that the intended message can be conveyed to the target community. The type of research used is qualitative, namely describing and analyzing the data that has been obtained and then elaborated in the form of an actual explanation, to find out the strategy of the District National Narcotics Agency in reducing the level of Narcotics users. The purpose of this research is to find out the dangers of drug abuse and the steps taken by the Klungkung BNNK to involve the Traditional Village in preventing drug trafficking in Klungkung Regency. The strategy carried out by the BNN (National Narcotics Agency) of Klungkung Regency in order to prevent drug abuse is to implement a program of drug abuse prevention activities, which consists of advocacy and information dissemination and by involving the role of traditional leaders to include drug abuse rules into the "Pararem" of the Traditional Village. "Pararem" is the rule or decision of the Traditional Village meeting as the implementation of the Law in the Traditional Village which regulates new matters in solving a new problem related to traditional cases in a Traditional Village. Efforts made by the National Narcotics Agency of Klungkung Regency to include "Pararem" in Traditional Villages related to the dangers of drugs in Klungkung Regency Increase Cooperation with the Majelis Desa Adat Kabupaten Klungkung, Dissemination of Information on Prevention and Community Empowerment Programs to be included in the "Pararem" of Traditional Villages and Formation of a drug free village.*

**PENDAHULUAN**

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba istilah lain di Indonesia yaitu Napza yang merupakan singkatan dari

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Narkoba atau Napza mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Narkoba adalah senyawa-senyawa psikotropika yang

biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obat untuk penyakit tertentu (Maslim Rusdi, 2013). Kandungan Zat Adiktif pada Narkotika yang langsung mempengaruhi kinerja otak dengan efek samping tertentu, seperti efek stimulan, halusinasi hingga kecanduan menjadi alasan penyebarannya cukup masif di tataran publik. Kemudian efek samping adiktif atau kecanduan ini menjadi peluang keuntungan oleh berbagai pihak untuk menjadikannya lahan usaha. Hal ini berujung pada pengguna narkotika menjadi pasar yang menguntungkan bagi pengedar, dan mengakibatkan peredaran narkotika masih terjadi hingga saat ini, serta menjadi ancaman besar secara nasional, maupun global. Sehingga, berbagai upaya dilakukan untuk melawan arus peredaran Narkotika. Seperti aturan tegas di berbagai negara, dibuat lembaga khusus hingga pernyataan perang melawan narkotika sebagai upaya preventif, termasuk juga dilakukan oleh Indonesia.

Pernyataan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin pada acara Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2021 melalui konferensi video dikediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Senin (28/6/2021) bahwa saat ini seluruh negara dan masyarakat internasional menghadapi dua tantangan besar, yaitu bencana kesehatan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan bahaya narkotika. Data United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada 24 Juni 2021 menyebutkan, sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkotika pada tahun 2020 dan tren global ini diperkirakan akan meningkat sebesar 11 persen sampai tahun 2030. Oleh karena itu, untuk memerangi penyalahgunaan narkotika, diperlukan sinergi pemberantasan yang baik di seluruh tingkat kenegaraan baik nasional,

regional maupun internasional. Dalam kesempatan tersebut Wapres menegaskan bahwa Tindakan yang tegas, keras, dan terukur melalui upaya penegakan hukum sangat diperlukan, baik terhadap kasus narkotika itu sendiri maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penyitaan aset untuk memiskinkan para pelaku dan sindikat narkoba, juga menjadi salah satu cara agar produksi dan peredaran narkoba tidak dapat beroperasi lagi, terkait penegakkan hukum di Indonesia, Wapres pun menjelaskan bahwa telah terdapat peraturan yang mengaturnya diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 atau lebih dikenal dengan RAN P4GN. Peraturan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjalankan mandat konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu Wapres mengimbau, agar peraturan-peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan optimal, selain memerlukan kolaborasi dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, diperlukan juga partisipasi aktif dari seluruh komponen. (<https://www.kominfo.go.id/content/detail/35337/>) diunduh pada 25 Februari 2022.

Berdasarkan berita online Tribun-Bali.com Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Klungkung dalam pelaksanaan tugasnya berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kelurahan Semarapura Kelod Kanging Klungkung. Tidak tanggung-tanggung, kepolisian berhasil menyita lebih dari 800 gram narkoba jenis sabu-sabu dari seorang

tersangka berinisial BD, beserta dengan tersangka lainnya berinisial OK dan IKW. Menurut Kapolres Klungkung, AKBP I Made Dhanuardana Tangkapan tersebut merupakan tangkapan terbesar Polres Klungkung dan para pelaku disangkakan Pasal 112 Ayat (2), Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Portal berita online Tribun-Bali. Com; (<https://bali.tribunnews.com/2022/02/03/>) diunduh pada 26 Maret 2022. Dalam rangka kunjungan kerja Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Komjen Pol. Dr. Drs. Petrus Reinhard Golose, M.M pada hari Jumat (11/3/2022) perihal mengkampanyekan gerakan perang melawan narkoba atau War on Drugs di berbagai penjuru tanah air, Kepala BNN RI memberikan apresiasi yang tinggi khususnya kepada Bupati Klungkung dalam menggencarkan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Klungkung.

Kunjungan kerja Kepala BNN RI bertujuan untuk mengantisipasi pencegahan, pemberantasan narkoba dan penyalahgunaan narkoba dengan program desa bersinar dengan harapan nantinya apabila semua Desa bergerak mampu mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) dengan Tag Line War On Drugs – Perang Melawan Narkoba, BNN RI sudah menyiapkan penyuluh dan menggerakkan dimensi sosial masyarakat untuk ikut bersama-sama memberantas narkoba. Karena masalah narkoba ini masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta mengucapkan terimakasih telah berkunjung ke Kabupaten Klungkung. Ini sebagai motivasi untuk

melawan dan perang dengan narkoba. Langkah preventif sudah dilakukan melalui edukasi dan informasi-informasi dengan itu mampu menekan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Klungkung. Pihaknya juga menyampaikan salah satu menekan peredaran narkoba di Kabupaten Klungkung yakni dengan penerapan Perarem Narkoba diawig-awig di desa adat. Portal berita online ;<https://www.balipuspanews.com/> diunduh 27 Maret 2022.

Sebagai sebuah perpanjangan tangan lembaga BNN, dalam rangka mengantisipasi peredaran Narkoba di Kabupaten Klungkung, BNNK Klungkung telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyukseskan program program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran gelap Narkoba (P4GN) dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi yang ada, salah satunya dengan program penerapan Perarem terkait bahaya Narkoba di masing-masing Desa Adat di Kabupaten Klungkung. Pararem adalah aturan atau keputusan paruman (rapat) Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-awig (Undang-undang di Desa Adat) yang mengatur hal-hal baru dalam menyelesaikan suatu masalah baru terkait perkara adat di suatu Desa Adat. Perarem dibuat atas kesepakatan yang dilakukan oleh Prejuru (pemuka adat) dengan masyarakat untuk merumuskan sesuatu yang dianggap urgen dan perlu dibuatkan aturan yang mengikat. (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat). Dikarenakan, dalam konteks kehidupan adat di Bali, Khususnya kabupaten Klungkung yang masyarakatnya terlibat dalam pembuatan perarem, tentu sangat dipatuhi. Sehingga, BNNK Klungkung kemudian mengarahkan sinergitas program lewat Pararem Desa Adat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana strategi komunikasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung dalam memberantas peredaran maupun penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Klungkung, (2) Upaya apa yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung untuk memasukan Pararem ke Desa Adat terkait bahaya narkoba di Kabupaten Klungkung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahaya penyalahgunaan Narkoba serta langkah-langkah yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Klungkung dengan mengikutsertakan Desa Adat untuk mencegah peredaran Narkoba di Kabupaten Klungkung.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengambilan sumber data dilakukan secara purposive dengan menentukan informan. Instrument yang digunakan adalah pengamatan langsung oleh peneliti dan ditunjang dengan menggunakan alat komunikasi dan HP. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk deskriptif yaitu diuraikan dalam kalimat-kalimat yang membentuk suatu pengertian yang berhubungan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2013:14).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Strategi Komunikasi Badan Narkotika Kabupaten Klungkung dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba**

Berdasarkan hasil (Wawancara dengan AKBP Made Pastika, tanggal 7 April 2022) menyatakan bahwa ada 2 bentuk dalam strategi penyuluhan komunikasi yang dilakukan pertama advokasi dan yang kedua diseminasi, advokasi itu kita mengarahkan

kepala-kepala instansi lembaga untuk membuat kebijakan P4GN dalam upaya penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan untuk diseminasi kita langsung melakukan penyuluhan kepada masyarakat bisa melalui dengan penyuluhan narkoba dengan instansi atau lembaga, media cetak, media elektronik, paplet dan lain-lain. Adapun program yang saat ini dilakukan oleh BNN Kabupaten Klungkung adalah memasukan bahaya penyalahgunaan Narkoba ke dalam Pararem Desa Adat di Kabupaten Klungkung, dalam hal tersebut kita perlu melakukan sinergitas dengan Instansi lain seperti Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam hal ini Bupati Klungkung agar Bersama-sama mengampanyekan dan mensosialisasikan agar setiap Desa Adat memasukan Pararem bahaya anti Narkoba ke dalam Pararem Adat.

Wawancara diatas Badan Narkotika Kabupaten Klungkung menerapkan konsep tahapan dalam perumusan tahapan strategi komunikasi dalam melakukan penyuluhan Narkoba, model atau formula yang dikemukakan oleh Lasswell dalam Efendy yaitu : who, says what, in which channel, to whom, with what effect (siapa, berkata apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan bagaimana efeknya ) Model ini termasuk model mekanistik, dimana menurut perspektif mekanistik. Hal ini dilakukan untuk menentukan materi yang akan diberikan. Untuk acara dan pembicara akan ditangani langsung oleh bidang prevensi/penyuluhan dengan menetapkan materi dan model penyampaian yang relevan dengan peserta penyuluhan dalam hal ini upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

## **Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung untuk Memasukan Pararem ke Desa Adat terkait Bahaya Narkoba di Kabupaten Klungkung**

Dalam rangka memasukan bahaya penyalahgunaan narkoba ke dalam Pararem Desa Adat, BNN Kabupaten Klungkung melakukan Langkah-langkah, sebagai berikut:

### **1) Meningkatkan Kerjasama dengan Majelis Desa Adat Kabupaten Klungkung**

Terbentuknya Pararem bahaya penyalahgunaan narkoba tidak lepas dari peran MDA ( Majelis Desa Adat ) Kabupaten Klungkung dalam hal ini I Dewa Made Tirta, S.Pd, M.Pd yang selama ini turut ikut serta dalam mensosialisasikan ke masing-masing Desa Adat dan mendesak agar Desa Adat yang belum memiliki Pararem anti Narkoba agar segera membuat. Hal tersebut dapat ditemui berdasarkan statetemen dan pernyataannya pada saat menghadiri Rapat Kerja Pembentukan Pararem Lepas Anti Narkoba (PELANA) yang terus dikebut oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Klungkung. Dalam kesempatan tersebut BNNK mengagandeng BNNP Bali, MMDP (saat ini MDA), serta Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat menggelar rapat kerja pemberdayaan penggiat anti narkoba.

Raker ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan agar Pararem segera tersusun dan generasi muda terhidar dari bahaya narkoba. Kepala BNNK Klungkung, AKBP Dewa Made Alit Artha menyampaikan, rapat kerja program pemberdayaan penggiat anti narkoba ini bertujuan untuk percepatan pembuatan Pararem lepas di masing-masing desa pakraman di Kabupaten Klungkung. Program ini dijadikan program inovasi Pararem Lepas Anti Narkoba atau disingkat dengan PELANA bisa diterapkan di

Kabupaten Klungkung. Portal berita online : <https://www.fajarbali.com/bali-timur/klungkung/4455-desa-pakraman-didesak-bentuk-Pararem-anti-narkoba>) Diunduh pada 21 April 2022.

### **2) Diseminasi Informasi Program Pencegahan dan Pemerdayaan Masyarakat**

Diseminasi Informasi Program Pencegahan dan Pemerdayaan Masyarakat Untuk dimaksukan ke dalam Pararem Desa Adat. Proses penyebaran informasi berkaitan erat dengan aktivitas komunikasinya. Garis kesamaan antara komunikasi dengan informasi terletak pada unsur-unsur yang berperan ketika aktivitas berlangsung. Dikutip dari jurnal Pani Apriani, Sastropoetro (1990: 21-22).

Berdasarkan hasil (Wawancara dengan AKBP Made Pastika, tanggal 20 April 2022) dijelaskan bahwa Dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Klungkung strategi komunikasi BNN Kabupaten Klungkung dengan melakukan upaya desiminasi informasi yakni penyebaran informasi yang dilakukan kepada tokoh-tokoh adat melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh stakeholder maupun oleh pihak BNN sendiri.

Setiap pertemuan selalui diingatkan terkait pemasukan bahaya Narkoba kedalam Pararem masing-masing Desa Adat dan diharapkan tokoh adat yakni Bendesa Adat mampu berpern aktif dalam hal tersebut, mengingat Pararem Desa Adat merupakan payung hukum yang kuat dalam suatu Desa Adat yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat.

### **3) Pembentukan Desa Bersinar**

Desa Bersinar ( Bersih Narkoba) adalah salah satu upaya pencegahan dan



penanganan penyalahgunaan narkoba di Desa yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah Desa bersama dengan masyarakat Desa. Tujuan Desa bersinar :

1. Untuk meningkatkan pendampingan masyarakat Desa dalam penyelenggaraan fasilitas Desa Bersih Narkoba yang di kelola secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan dengan berbasiskan pendayagunaan sumberdaya di Desa.
2. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi kegiatan Desa Bersih Narkoba.
3. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah Provinsi dalam membina daerah Kabupaten/Kota untuk kegiatan Desa Bersih Narkoba.
4. Dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas pemangku kepentingan dalam memfasilitasi kegiatan Desa Bersih Narkoba. Sebagai salah satu unsur dari upaya optimalisasi peran tiga pilar, BNN Kabupaten Klungkung bekerjasama dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Desa dan Puskesmas, dalam program P4GN agar dapat terciptanya lingkungan Desa yang bersih dari panyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.  
(<https://klungkungkab.bnn.go.id/>)  
diunduh 20 April 2022.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Advokasi, Advokasi merupakan upaya koordinasi yang dijalankan oleh BNN Kabupaten Klungkung dengan instansi pemerintah maupun swasta serta melibatkan penggiat atau relawan dari masyarakat yang dijadikan mitra untuk membantu tugas BNN Kabupaten Klungkung di lapangan dalam upaya memerangi bahaya narkoba. Selain itu juga dilakukan kegiatan pemberdayaan

masyarakat dengan mengajak masyarakat dan memberikan wawasan anti narkoba kepada seluruh elemen masyarakat serta membuat lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2. Diseminasi, Diseminasi informasi dilakukan melalui media cetak, media elektronik termasuk media sosial serta dengan pelaksanaan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) melalui kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba untuk memberi pemahaman mengenai bahaya narkoba agar dapat dilakukan pencegahan diri untuk menolak penyalahgunaan narkoba.

Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung untuk memasukan Pararem ke Desa Adat terkait bahaya narkoba di Kabupaten Klungkung adalah:

- 1) Meningkatkan Kerjasama Dengan MDA Kab. Klungkung.
- 2) Mensosialisasikan Program Pencegahan dan Pemerdayaan Masyarakat Untuk dimaksukan ke dalam Pararem Desa Adat.
- 3) Pembentukan Desa Bersinar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fajarbali.com. 2019. Desa Pakraman Didesak bentuk Paprarem Anti Narkoba. Diunduh pada 21 April 2022. <https://www.fajarbali.com/bali-timur/klungkung/4455-desa-Pakraman-didesak-bentuk-Pararem-anti-narkoba>.
- Kompas. Com. 2021. 818 orang ditangkap terkait Kasus Narkoba di Bali Sepanjang Tahun 2021, 22 diantaranya WNA. Diunduh pada 26 Maret 2022. <https://regional.kompas.com/read/2021/11/17/155049978/818-orang->

- ditangkap-terkait-kasus-narkoba-di-bali-sepanjang-2021-22-di?page=all#.
- Litha, Yohanes. 2021. Sepanjang 2021. BNN Ungkap 760 Kasus tindak Pidana Narkoba. Diunduh pada 25 Februari 2022. (Online) <https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-/6375450.html>.
- Maslim, Rusdi. (2013). Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas PPDGJ-III dan DSM-V. Cetakan 2 – Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya. Jakarta: PT Nuh Jaya
- Mita, Eka. 2021. Tangkapan Terbesar di Polres Klungkung, Sebanyak Lebih Dari 800 Gram Narkoba Berhasil Diamankan, diunduh Pada 26 Maret 2022. <https://bali.tribunnews.com/2022/02/03/tangkapan-terbesar-di-polres-klungkung-sebanyak-lebih-dari-800-gram-narkoba-berhasil-diamankan>
- Mustofa, Ali. 2021. Tangkal Narkoba Masuk Desa. 34 Bendesa Adat di Klungkung Bikin Perarem. Diunduh pada 25 Februari 2022. <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/28/04/2021/tangkal-narkoba-masuk-desa-34-desa-adat-di-klungkung-bikin-perarem>.
- Pani Apriani, Sastropoetro .1990. Deseminasi Informasi Publik oleh Humas Kemeterian Kelautan. Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika Vol. 7 No. 3/November 2018.
- Roni.2022. Kampanyekan War Of the Drugs, Kepala BBN RI Kunjungi Klungkung. Diunduh Pada 27 Maret 2022. <https://www.balipuspanews.com/kampanyekan-war-on-drugs-kepala-bnn-ri-kunjungi-klungkung.html>.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Kuantitatif dan R &D, Bandung: Rosdakarya
- Wawancara dengan AKBP Made Pastika, (tanggal 7 April 2022)